



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 104/HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 207 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
 - c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 133/PL.01.1-BA/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih TetaP Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah 905.447 (Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 462.912 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442.535 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima) pemilih, tersebar di 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang;
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 3.904 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat) TPS, yang selengkapnya sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Lembar Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan regulasi yang menimbulkan akibat pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang sederajat.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA,



AHMAD SUJAT

LAMPIRAN I
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR
 104/HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2018
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	ANGSANA	9	85	10.248	10.001	20.249	
2	BANJAR	11	108	12.747	11.983	24.730	
3	BOJONG	8	102	13.080	12.506	25.586	
4	CADASARI	11	104	12.603	11.671	24.274	
5	CARITA	10	105	12.935	12.596	25.531	
6	CIBALIUNG	9	87	10.948	10.339	21.287	
7	CIBITUNG	10	70	8.278	7.914	16.192	
8	CIGEULIS	9	117	13.735	12.936	26.671	
9	CIKEDAL	10	109	12.460	12.062	24.522	
10	CIKEUSIK	14	189	20.834	20.624	41.458	
11	CIMANGGU	12	128	14.807	14.660	29.467	
12	CIMANUK	11	128	15.576	14.407	29.983	
13	CIPEUCANG	10	90	11.435	10.601	22.036	
14	CISATA	9	79	9.671	9.091	18.762	
15	JIPUT	13	108	12.571	12.280	24.851	
16	KADUHEJO	10	131	14.870	13.659	28.529	
17	KARANGTANJUNG	4	120	12.291	11.604	23.895	
18	KORONCONG	12	61	7.694	6.981	14.675	
19	LABUAN	9	160	19.192	18.158	37.350	
20	MAJASARI	5	160	18.120	16.362	34.482	
21	MANDALAWANGI	15	163	20.428	19.219	39.647	
22	MEKARJAYA	8	74	8.481	7.991	16.472	
23	MENES	12	118	14.533	13.674	28.207	
24	MUNJUL	9	82	9.866	9.704	19.570	
25	PAGELARAN	13	122	14.229	13.624	27.853	
26	PANDEGLANG	4	135	14.402	14.039	28.441	
27	PANIMBANG	6	149	18.162	17.824	35.986	
28	PATIA	10	95	10.779	10.591	21.370	
29	PICUNG	9	115	14.299	13.742	28.041	
30	PULOSARI	9	100	11.922	10.954	22.876	
31	SAKETI	14	131	16.805	15.977	32.782	
32	SINDANGRESMI	9	80	9.335	9.347	18.682	
33	SOBANG	8	116	13.441	13.594	27.035	
34	SUKARESMI	10	110	13.298	12.916	26.214	
35	SUMUR	7	73	8.837	8.904	17.741	
TOTAL		339	3904	462.912	442.535	905.447	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 KETUA**


AHMAD SUJATI